



PUTUSAN

Nomor 649/Pid.B/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FEBRIANA NURSARI Binti SARKANI;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 18 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abd. Riso, Rt.13 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu.
Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 22 November 2017;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 November 2017 sampai dengan 21 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 649/ Pid.B/ 2017/ PN Trg tanggal 24 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/ Pid.B/ 2017/ PN Trg tanggal 24 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANA NURSARI Binti SARKANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEBRIANA NURSARI Binti SARKANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Mito warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzu'I;
 - 1 (satu) buah handbody merk Marina;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa EKO HARYANTO Bin SUHARDI Dkk.

5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Trg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa FEBRIANA NURSARI Binti SARKANI secara bersama-sama dengan sdr EKO HARYANTO, RAHMAT (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), WANDA, ANDIK, INDRA (DPO) dan Anak DIMAS (Diversi) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa mendapat pesan singkat via sms dari sdr Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu), bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya bersama pacarnya Eko Haryanto dan teman-temannya



yakni Rahmat dan Wanda (DPO) berusaha memancing sms agar Syahrani mau menemui Terdakwa dan Terdakwa maupun Eko dan teman-temannya Rahmat dan Wanda bermaksud hendak merampas uang dan sabu-sabu yang sudah disiapkan Syahrani, maka untuk mencapai maksud ia Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Terdakwa lalu menghubungi Indra dan Andik untuk bergabung, dan pada saat Indra dan Andik menuju ke rumah Terdakwa bertemu dan mengajak anak Dimas untuk ikut dan sesampai dirumah Terdakwa, lalu mereka bertujuh menyusun rencana dan membagi tugas dan setelah itu mereka bertujuh dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu, kemudian Eko Haryanto menyuruh Terdakwa menanyakan posisi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Terdakwa lalu memberitahukan Eko, lalu Eko, Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan anak Dimas bersiap di posisinya masing-masing;

Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Syahrani sampai di lokasi SMAN 2 Sebulu langsung menemui Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan bersama Rahmat, lalu Eko Haryanto keluar dari dalam semak disusul Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas, lalu mereka mulai memukul Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Syahrani secara bertubi-tubi atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, seketika itu juga Syahrani menjatuhkan sepeda motor yang dipakainya sambil berlari ke arah parit namun tetap dikejar dan kembali dipukuli memakai kayu oleh Eko Haryanto, Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas hingga Syahrani Pingsan, barulah mereka menghentikan pukulannya, lalu Andik mengambil tas milik Syahrani dan membawanya kerumah Terdakwa, Andik lalu mengeluarkan isi tas tersebut antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank, dan amplop berisi uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Andik uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Andik, kemudian isi tas yang lain kembali dimasukkan ke dalam tas dan oleh Eko Haryanto tas tersebut lalu dibakar di kebun di SP3 Muara Kaman untuk menghilangkan jejak;



Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, korban sdr Syahrani menderita luka berupa luka robek pada dahi dan pinggir kepala bagian kanan, bengkak dan patah tulang telapak kiri, lecet pada paha kanan diduga karena benturan dengan benda tumpul, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445-11-065.12/ 2079/ TU/ VIII/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Devi dari Puskesmas Sebulu, serta kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdaka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FEBRIANA NURSARI Binti SARKANI secara bersama-sama dengan sdr EKO HARYANTO, RAHMAT (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), WANDA, ANDIK, INDRA (DPO) dan Anak DIMAS (Diversi) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Sdr. Syahrani***, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa mendapat pesan singkat via sms dari sdr Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu), bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya bersama pacarnya Eko Hryanto dan teman-temannya yakni Rahmat dan Wanda (DPO) berusaha memancing sms agar Syahrani mau



menemui Terdakwa dan Terdakwa maupun Eko dan teman-temannya Rahmat dan Wanda bermaksud hendak merampas uang dan sabu-sabu yang sudah disiapkan Syahrani, maka untuk mencapai maksud ia Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Terdakwa lalu menghubungi Indra dan Andik untuk bergabung, dan pada saat Indra dan Andik menuju ke rumah Terdakwa bertemu dan mengajak anak Dimas untuk ikut dan sesampai dirumah Terdakwa, lalu mereka bertujuh menyusun rencana dan membagi tugas dan setelah itu mereka bertujuh dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu, kemudian Eko Haryanto menyuruh Terdakwa menanyakan posisi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Terdakwa lalu memberitahukan Eko, lalu Eko, Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan anak Dimas bersiap di posisinya masing-masing;

Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Syahrani sampai di lokasi SMAN 2 Sebulu langsung menemui Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan bersama Rahmat, lalu Eko Haryanto keluar dari dalam semak disusul Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas, lalu mereka mulai memukul Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Syahrani secara bertubi-tubi atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, seketika itu juga Syahrani menjatuhkan sepeda motor yang dipakainya sambil berlari ke arah parit namun tetap dikejar dan kembali dipukuli memakai kayu oleh Eko Haryanto, Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas hingga Syahrani Pingsan, barulah mereka menghentikan pukulannya, lalu Andik mengambil tas milik Syahrani dan membawanya kerumah Terdakwa, Andik lalu mengeluarkan isi tas tersebut antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank, dan amplop berisi uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Andik uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Andik, kemudian isi tas yang lain kembali dimasukkan ke dalam tas dan oleh Eko Haryanto tas tersebut lalu dibakar di kebun di SP3 Muara Kaman untuk menghilangkan jejak;



Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, korban sdr Syahrani menderita luka berupa luka robek pada dahi dan pinggir kepala bagian kanan, bengkak dan patah tulang telapak kiri, lecet pada paha kanan diduga karena benturan dengan benda tumpul, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445-11-065.12/ 2079/ TU/ VIII/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Devi dari Puskesmas Sebulu, serta kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdaka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRANI Alias ADENG

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan;
- Bahwa Saksi mengalami pengeroyokan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wita di Jalan depan SMAN 2 Sebulu yang terletak di Blok B Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa berawal Saksi ada menelpon Terdakwa mengajak berhubungan badan dan untuk itu Saksi menjanjikan hendak member imbalan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan sabu, kemudian pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 wita Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk menjemputnya, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Saksi tiba dilokasi yang disebutkan oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Trg



bersama seorang laki-laki yang belakangan Saksi kenali bernama sdr Rahmat, tiba-tiba dari arah belakang Saksi muncul lagi seorang laki-laki yang Saksi kenali bernama sdr Eko berlari ke arah Saksi sambil mengayunkan pukulan dengan menggunakan sepotong balok kayu yang mengenai bagian kepala sebelah belakang Saksi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian dari semak-semak muncul lagi 4 (empat) orang yang sudah membawa balok kayu berlari ke arah Saksi, lalu ada yang memukul tangan kiri Saksi dan merampas tas ransel yang digunakan oleh Saksi, untuk menghindari pukulan yang bertubi-tubi tersebut Saksi berlari ke arah parit di pinggir jalan tersebut namun masih tetap dikejar oleh pelaku, saat Saksi terjatuh Saksi dipukuli oleh sdr Eko Haryanto, sdr Rahmat dan 4 (empat) orang lainnya dengan menggunakan potongan kayu sehingga Saksi pingsan dan ketika Saksi sadarkan diri Saksi tidak menemukan lagi tas ranselnya yang dirampas salah satu pelaku selanjutnya Saksi berjalan dan meminta pertolongan kepada penjaga SMAN 2 Sebulu untuk diantarkan ke Puskesmas guna mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan potongan kayu;
- Bahwa teman-teman Terdakwa memukul Saksi berkali-kali dengan melayangkan pukulan dengan potongan kayu ke bagian kepala, lengan, telapak tangan, paha dan kaki Saksi;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka pada siku sebelah kiri, bengkak pada bagian pergelangan tangan kiri, lebam pada bagian lengan kanan, bengkak pada bagian pergelangan kaki kiri serta luka luka pada bagian punggung belakang;



- Bahwa isi tas ransel milik Saksi yang dirampas salah satu dari 6 (enam) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut berisi sandal, sepatu, baju, celana, power bank dan dompet yang didalamnya berisi uang dalam amplop sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi EKO HARYANTO Bin SUHARDI

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan;
- Bahwa Saksi bersama-sama Rahmat, Terdakwa, Wanda, Andik, Indra (DPO) dan anak Dimas (Diversi) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. Syahrani;
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa mendapat pesan singkat via sms dari Saksi Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa tersinggung atas ajakan Syahrani tersebut, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi mengajak memberi pelajaran kepada Saksi Syahrani dengan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya lalu memancing lewat sms agar Saksi Syahrani mau menemui Terdakwa;



- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Indra dan Andik untuk bergabung, dan setiba di rumah Terdakwa sudah mengajak anak Dimas;
 - Bahwa kami bertujuh lalu menyusun rencana dan membagi tugas, dan setelah itu kami mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu;
 - Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menanyakan posisi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Terdakwa lalu memberitahukan kepada Saksi, lalu Saksi, Saksi Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Anak Dimas bersiap diposisinya masing-masing;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Saksi Syahrani sampai di lokasi SMAN 2 langsung menemui Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan bersama Saksi Rahmat;
 - Bahwa kemudian Saksi keluar dari semak-semak disusul Saksi Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas lalu kami mulai memukul Saksi Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Saksi Syahrani secara bertubi-tubi lalu Saksi Syahrani lari ke arah parit;
 - Bahwa kami tetap menegjar dan kembali memukul memakai kayu hingga Saksi Syahrani pingsan, barulah kami menghentikan pukulan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi RAHMAT Bin BOKOI

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan;



- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Eko Haryanto, Terdakwa, Wanda, Andik, Indra (DPO) dan anak Dimas (Diversi) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Syahrani;
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa mendapat pesan singkat via sms dari Saksi Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu);
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha memancing lewat sms agar Saksi Syahrani mau menemui Terdakwa;
- Bahwa kami bertujuh lalu menyusun rencana dan membagi tugas, dan setelah itu kami mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu;
- Bahwa kemudian Saksi Eko menyuruh Terdakwa menanyakan posisi Saksi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Terdakwa lalu memberitahukan kepada Saksi Eko, lalu Saksi Eko, Saksi, Andik, Wanda, Indra dan Anak Dimas bersiap diposisinya masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Saksi Syahrani sampai dilokasi SMAN 2 langsung menemui Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan bersama Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Eko keluar dari semak-semak disusul Saksi, Andik, Wanda, Indra dan Dimas lalu kami mulai memukul Saksi Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Saksi Syahrani secara bertubi-tubi lalu Saksi Syahrani lari kearah parit;
- Bahwa kami tetap mengejar dan kembali memukul memakai kayu hingga Saksi Syahrani pingsan, barulah kami menghentikan pukulan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Anak DIMAS

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Eko, Saksi Rahmat, Terdakwa, Wanda, Andik, Indra (DPO) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Syahrani dan merampas barang milik Saksi Syahrani;
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa mendapat pesan singkat via sms dari Saksi Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di kontrakannta berusaha memancing lewat sms agar Saksi Syahrani mau menemui Terdakwa dan Saksi Eko Haryanto, Saksi Rahmat dan teman-temannya Terdakwa dan Wanda bermaksud hendak mengeroyok Saksi Syahrani;
- Bahwa kami bertujuh lalu menyusun rencana dan membagi tugas, dan setelah itu kami mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu;
- Bahwa kemudian Saksi Eko Haryanto menyuruh Terdakwa menanyakan posisi Saksi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Terdakwa lalu memberitahukan kepada



Saksi Eko, lalu Saksi Eko, Saksi Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Saksi bersiap diposisinya masing-masing;

- Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Saksi Syahrani sampai dilokasi SMAN 2 langsung menemui Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan bersama Saksi Rahmat;
- Bahwa kemudian Saksi Eko Haryanto keluar dari semak-semak disusul Saksi Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Saksi lalu kami mulai memukul Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Saksi Syahrani secara bertubi-tubi lalu Saksi Syahrani lari kearah parit;
- Bahwa kami tetap mengejar dan kembali memukuli memakai kayu hingga Saksi Syahrani pingsan, barulah kami menghentikan pukulan, lalu Andik mengambil tas milik Saksi Syahrani dan membawanya kerumah Terdakwa;
- Bahwa Andik mengeluarkan isi tas tersebut antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank dan amplop berisi uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Andik uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Andik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengerti isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama Saksi Eko Haryanto, Saksi rahmat, Wanda, Andik, Indra dan Saksi Anak Dimas (Diversi) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab.



Kutai Kartanegara telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Syahrani dan merampas barang milik Saksi Syahrani;

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa mendapat pesan singkat via sms dari Saksi Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa tersinggung dengan ajakan Saksi Syahrani, lalu saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi Eko Haryanto dan teman-temannya yakni Saksi Rahmat dan Wanda berusaha memancing lewat sms agar Saksi Syahrani mau menemui Terdakwa dan Saksi Eko Haryanto, Saksi rahmat dan teman-temannya Terdakwa dan Wanda bermaksud hendak memberi pelajaran (mengeroyok) Saksi Syahrani;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Indra dan Andik untuk bergabung dan setiba di rumah Terdakwa sudah mengajak anak Dimas;
- Bahwa kami bertujuh lalu menyusun rencana dan membagi tugas, dan setelah itu kami mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu;
- Bahwa kemudian Saksi Eko Haryanto menyuruh Terdakwa menanyakan posisi Saksi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Terdakwa lalu memberitahukan kepada Saksi Eko, lalu Saksi Eko, Saksi Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Anak Dimas bersiap diposisinya masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Saksi Syahrani sampai dilokasi SMAN 2 langsung menemui Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan bersama Saksi Rahmat;
- Bahwa kemudian Saksi Eko Haryanto keluar dari semak-semak disusul Saksi Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Dimas lalu kami mulai memukul Saksi Syahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Saksi Syahrani secara bertubi-tubi lalu Saksi Syahrani lari kearah parit;



- Bahwa kami tetap mengejar dan kembali memukuli memakai kayu hingga Saksi Syahrani pingsan, barulah kami menghentikan pukulan, lalu Andik mengambil tas milik Saksi Syahrani dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Andik mengeluarkan isi tas tersebut antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank dan amplop berisi uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Andik uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Andik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Mito warna putih;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzu'i;
- 1 (satu) buah handbody merk Marina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FEBRIANA NURSARI Binti SARKANI secara bersama-sama dengan Saksi EKO HARYANTO, Saksi RAHMAT (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), WANDA, ANDIK, INDRA (DPO) dan Anak DIMAS (Diversi) pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan depan SMAN 2 Sebulu Blok B Desa Sumber Sari, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa mendapat pesan singkat via sms dari Saksi Syahrani mengajak ketemuan (berhubungan badan) dengan imbalan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan (sabu-sabu);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya bersama pacarnya Saksi Eko Haryanto dan teman-temannya yakni Saksi Rahmat dan Wanda (DPO) berusaha memancing sms agar Saksi Syahrani mau menemui



Terdakwa dan Terdakwa maupun Saksi Eko dan teman-temannya Saksi Rahmat dan Wanda bermaksud hendak merampas uang dan sabu-sabu yang sudah disiapkan Saksi Syahrani;

- Bahwa untuk mencapai maksud Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Terdakwa lalu menghubungi Indra dan Andik untuk bergabung dan pada saat Indra dan Andik menuju ke rumah Terdakwa bertemu dan mengajak anak Dimas untuk ikut;
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa, lalu mereka bertujuh menyusun rencana dan membagi tugas dan setelah itu mereka bertujuh dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu;
- Bahwa kemudian Saksi Eko Haryanto menyuruh Terdakwa menanyakan posisi Saksi Syahrani dan dijawab jika posisinya sudah di dekat SMAN 2 Sebulu, Terdakwa lalu memberitahukan Saksi Eko, lalu Saksi Eko, Saksi Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan anak Dimas bersiap di posisinya masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita, Saksi Sayhrani sampai di lokasi SMAN 2 Sebulu langsung menemui Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan bersama SaksiRahmat, lalu Saksi Eko Haryanto keluar dari dalam semak disusul Saksi Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Saksi Dimas, lalu mereka mulai memukul SaksiSyahrani, masing-masing dengan menggunakan potongan kayu di beberapa bagian tubuh Saksi Syahrani secara bertubi-tubi atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali;
- Bahwa seketika itu juga Saksi Syahrani menjatuhkan sepeda motor yang dipakainya sambil berlari kearah parit namun tetap dikejar dan kembali dipukuli memakai kayu oleh Saksi Eko Haryanto, Saksi Rahmat, Andik, Wanda, Indra dan Saksi Dimas hingga SaksiSyahrani Pingsan, barulah mereka menghentikan pukulannya;
- Bahwa kemudian Andik mengambil tas milik Saksi Syahrani dan membawanya kerumah Terdakwa, Andik lalu mengeluarkan isi tas tersebut antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank dan amplop berisi uang



Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Andik uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Andik, kemudian isi tas yang lain kembali dimasukkan ke dalam tas dan oleh Saksi Eko Haryanto tas tersebut lalu dibakar di kebun di SP3 Muara Kaman untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, korban Saksi Syahrani menderita luka berupa luka robek pada dahi dan pinggir kepala bagian kanan, bengkak dan patah tulang telapak kiri, lecet pada paha kanan diduga karena benturan dengan benda tumpul, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445-11-065.12/ 2079/ TU/ VIII/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Devi dari Puskesmas Sebulu;
- Bahwa Saksi Syahrani mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) baik berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Setiap Orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya, Terdakwa FEBRIANA NURSARI Binti SARKANI membenarkan identitasnya tersebut sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Taslim Bin H. Achmad Safi'i adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa, Saksi Eko Haryanto, Saksi Rahmat, dan Wanda telah merencanakan hendak merampas uang dan sabu milik Saksi Syahrani, untuk itu Terdakwa mengajak Andik, Indra lalu Andik dan Indra mengajak anak Dimas, lalu mereka bertujuh menyusun rencana dan membagi tugas dan setelah itu mereka bertujuh dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi depan SMAN 2 Sebulu menunggu Saksi Syahrani dan setelah Saksi Syahrani datang, Terdakwa pura-pura menemui Saksi Syahrani, kemudian teman-teman Terdakwa memukuli Saksi Syahrani dan saat saki Syahrani pingsan, mereka berhasil mengambil tas milik Saksi Syahrani dan membawanya ke rumah Terdakwa, didalam tas tersebut antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank dan amplop berisi uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Andik uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Andik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan bahwa 1 (satu) buah tas antara lain berisi baju, sepatu, sandal, powerbank dan amplop berisi uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh Andik selanjutnya dibagi kepada Terdakwa



seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Syahrani atau setidaknya orang lain di tempat itu selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- 1 Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- 2 Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
- 3 yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa tersinggung dengan ajakan Saksi Syahrani yang hendak mengajak Terdakwa berhubungan badan dan hendak diberi sabu, sehingga Terdakwa bermaksud memberi pelajaran kepada Saksi Syahrani dengan cara mengumpulkan teman-temannya antara lain Saksi Eko Haryanto, Saksi Rahmat, Wanda, Andik, Indra dan Saksi Anak Dimas hendak melakukan pengeroyokan kepada Saksi Syahrani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "Negatif Wetlijke Theori" sebagaimana ketentuan



Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut, diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kualifikasinya "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus reus / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / mens rea / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) unit



HP Merk Mito warna putih, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzu'l, 1 (satu) buah handbody merk Marina, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Syahrani mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Syahrani cacat seumur hidup;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang serta sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga yang mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan dalam Pasal 222 KUHP;



Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANA NURSARI Binti SARKANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Mito warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzu'l;
 - 1 (satu) buah handbody merk Marina;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EKO HARYANTO Bin SUHARDI, Dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 oleh Teopilus Patiung SH, MH., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH, MH., dan Ricco Imam Vimayzar, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlisyé Pandin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira P, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H. TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARLISYE PANDIN, S.H.